



**PUTUSAN**

**Nomor: 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 03 Oktober 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/37/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009) ;

- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 malam, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Desa Lok Tamu Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar selama 7 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Desember tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
  - c. Tergugat tidak terima dinasehati oleh orangtua Penggugat, kemudian marah-marah;
  - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi;
  - e. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 05 Desember 2010 disebabkan Tergugat ditegur oleh Ibu Penggugat karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap malam keluyuran kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau pulang ke rumah orangtua Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja ;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 7 Oktober 2011 dan 7 Nopember 2011 melalui Radio

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/37/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 701284 0001 tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: /SK.GB/KK/X-11 tanggal - dari Ketua RT. Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Saksi I. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan Penggugat mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, saksi menghadiri pernikahan mereka pada tahun 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa, setelah itu mereka ke tempat orang tua Tergugat di Martapura dan terakhir mereka kembali lagi ke Desa, dari perkawinan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mereka berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering keluar malam;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah dan tujuannya (ghaib);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum pergi Tergugat pamit kepada Penggugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya juga bertanya pada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa;

Saksi II. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan Penggugat mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, saksi menghadiri pernikahan mereka pada tahun 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa, setelah itu mereka ke tempat orang tua Tergugat di Martapura dan terakhir mereka kembali lagi ke Desa, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai anak 1 orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mereka berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat marah-marah kalau ditegur orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah dan tujuannya (ghaib);
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya juga bertanya pada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama di atas, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat perginya sejak 5 Desember 2010, sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 2 bulan, bukan 2 tahun dan membenarkan keterangan saksi pertama yang lainnya, sedangkan terhadap keterangan saksi yang kedua, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan





Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh.



sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat telah berpisah dengan Penggugat karena Tergugat sering keluar malam dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui secara pasti alamatnya serta sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar selama sekitar 1 tahun, sehingga dengan demikian Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;





Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي  
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh.



kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1433 Hijriah oleh kami Drs. H. TARSI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. L A I L A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



ttd,

Drs. H. TARSI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 271.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0483/Pdt.G/2011/PA.Plh.